

ASLI



DITERIMA DARI	Termohon
NOMOR	172/042/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Rabu
TANGGAL	: 10 Juli 2019
JAM	: 08.53 WIB

JAWABAN TERMOHON

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA NOMOR **172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR), MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DIAJUKAN OLEH:



**TIM ADVOKASI KPU RI
ALI NURDIN & PARTNERS**

JAKARTA, 10 JULI 2019

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 10 Juli 2019

Hal: Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (GOLKAR), mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Tahun 2019 untuk Provinsi Kalimantan Tengah

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat
10310
Nomor Telepon : (021) - 31937223
Alamat email : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor **172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (Golkar), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **35/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019** tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
2. Arif Effendi, S.H.
3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.
4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 5. Syamsudin Slawat P., S.H. | 6. Subagio Aridarmo, S.H. |
| 7. Budi Rahman, S.H., M.H. | 8. M. Ridwan Saleh, S.H. |
| 9. Hendri Sita Ambar K., S.H. | 10. Deni Martin, S.H. |
| 11. Moh. Agus Riza H., S.H. | 12. Asep Andryanto, S.H. |
| 13. Febi Hari Oktavianto., S.H. | 14. Rakhmat Mulyana, S.H. |
| 15. Agus Koswara, S.H. | 16. Hijriansyah Noor, S.H. |
| 17. Matheus Mamun Sare, S.H. | 18. Rian Wicaksana, S.H., M.H. |
| 19. Greta Santismara, S.H. | 20. Bagas Irawanputra, S.H. |
| 21. Imam Hadi Wibowo, S.H. | 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H. |
| 23. Happy Ferovina, S.H., M.H. | 24. Bagia Nugraha, S.H. |
| 25. Saffana Zatalini, S.H. | 26. Devi Indriani, S.H. |
| 27. Fadel Sabir, S.H. | |

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email info@kpu.go.id baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (Golkar) sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan Termohon dan hasil perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi:

“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:

- a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan**
 - b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”**
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2018**), menyatakan:
- “(1) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:*
- b. *uraian yang jelas mengenai:*
4. **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**
 5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”.**
4. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mempersoalkan perolehan suara Pemohon di DAPIL I Kabupaten Kapuas. Pada halaman 6 Permohonannya, Pemohon menyebutkan bahwa berdasarkan perhitungan Sertifikat Model DB1-DPRD Kab/Kota, KPU Kabupaten Kapuas, Termohon mendapatkan suara sebanyak 2.431 suara sedangkan Pemohon mendapatkan suara sebanyak 7.092 suara. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena Pemohon menyebutkan bahwa Termohon mendapatkan suara sebanyak 2.413 suara karena Termohon adalah Penyelenggara Pemilu, bukan Partai Politik Peserta Pemilu. Selain itu, dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon mendapatkan suara sebanyak 7.092 suara tidak sesuai dengan tabel yang disajikan oleh Pemohon pada Tabel 1 dimana perolehan suara 2.413 adalah merupakan perolehan suara untuk Partai Demokrat.
5. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon dari semula 7.092 seharusnya menjadi 7.063 sebagaimana terdapat pada Tabel 1. Hal ini menunjukkan ketidakjelasan karena tabel tersebut menunjukkan bahwa Pemohon menghendaki suaranya berkurang sebanyak 37 suara. Dalam dalil-dalil Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan satupun kesalahan hasil

penghitungan perolehan suara pada DAPIL 1 Kabupaten Kapuas. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas pada TPS-TPS mana saja terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang mendukung dalil Pemohon bahwa perolehan suaranya seharusnya berkurang dari 7.092 menjadi 7.063. Pemohon hanya menguraikan dugaan pelanggaran proses Pemilu karena ada Pemilih yang tidak sah telah menggunakan hak pilihnya, diantaranya karena ada Pemilih yang sudah meninggal dunia, berpindah domisili, Pemilih Ganda, dan tidak hadir saat Pemilihan namun terdaftar hadir dalam C7-DPT KPU. Akan tetapi Pemohon tidak menyebutkan satupun siapa nama Pemilih yang dianggap tidak sah tersebut, Pemohon hanya menduga ada penyalahgunaan hak suara oleh oknum Penyelenggara yang bekerjasama dengan calon anggota DPRD dari Partai Demokrat. Pemohon juga menuntut untuk memberikan sanksi diskualifikasi kepada Calon Legislatif atas nama H. Farid Ismed Rinjani, S.H.

6. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, tidak menguraikan dengan jelas adanya kesalahan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Begitu pula dalam petitumnya Pemohon tidak meminta Mahkamah untuk menyatakan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon karena Pemohon hanya menuntut agar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 36 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, serta menjatuhkan sanksi diskualifikasi bagi Calon Legislatif atas nama H. Farid Ismed Rinjani, S.H.
7. Bahwa dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 75 UU MK *jo.* Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2018, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

8. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya.
9. Bahwa seluruh bagian yang terurai pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
10. Bahwa pokok Permohonan Pemohon sebagaimana terdapat pada Tabel 1 adalah menuntut perolehan suaranya berkurang dari 7.092 menjadi 7.063,

sedangkan untuk perolehan suara Partai Demokrat, Pemohon menuntut agar perolehan suara Partai Demokrat berkurang dari 2.413 menjadi 2.317. Dalam permohonannya, Pemohon tidak menguraikan darimana hasil perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi Termohon untuk menanggapi.

11. Pemohon hanya mempersoalkan TPS 36, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, akan tetapi yang dipersoalkan oleh Pemohon bukanlah berapa perolehan suaranya, melainkan mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dianggap tidak sah karena sudah meninggal dunia, sudah berpindah domisili, Pemilih ganda, dan yang tidak hadir pada saat Pemilihan namun terdaftar pada DPT sebagaimana Formulir Model C7-DPT KPU. Pemohon tidak menyebutkan berapa jumlah total perolehan suara pada TPS 36 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, Berapa suara Pemilih yang meninggal dunia, berpindah domisili, pemilih ganda dan yang tidak hadir yang menurut Pemohon mempengaruhi perolehan suara di Rekapitulasi tingkat Kabupaten. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena sekalipun benar terdapat Pemilih tidak sah dimaksud menggunakan hak pilihnya, akan tetapi tidak dapat dipastikan kepada siapa mereka akan menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang mengaitkan adanya Pemilih yang tidak sah dengan perolehan suara Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.
12. Bahwa dalam faktanya, pada tanggal 14 April 2019 Ketua KPPS 36 Selat Tengah atas Nama Hendra Kurniawan dan anggota KPPS bernama Ari menerima DPT dan formulir C6. Selanjutnya DPT dan formulir dicek dan diteliti dan tidak di temukan adanya dalam DPT sejumlah 256 pemilih yang meninggal dan pindah domisili selain adanya pemilih yang diduga ganda sejumlah 2 (dua) orang atas nama Prinsa Paruna NIK. 620301440490xxx dan Jhoni Fernando Sahari NIK. 62030122600xxx. Tanggal 15 April 2019 formulir C6 (surat pemberitahuan) diberikan semua kepada pemilih kecuali yang diduga ganda dan dalam proses pemberian tersebut tidak ditemukan adanya tanggapan atau pemberitahuan tentang pemilih yang meninggal dan pindah domisili dari masyarakat maupun pengawas TPS 36 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas sampai pada saat proses penghitungan di tingkat TPS 36 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas berakhir;
13. Bahwa tidak benar suara yang dianggap oleh Pemohon yang telah meninggal dunia, berpindah domisili, pemilih ganda dan yang tidak hadir yang menurut Pemohon telah disalahgunakan oleh oknum-oknum penyelenggara kepada salah

salah satu calon Anggota DPRD dari Partai Demokrat dengan nomor urut 4 (empat) atas nama H. Farij Ismeth Rinjani, S.H. karena sesuai asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia, maka tidak bisa dipastikan kepada siapa para Pemilih akan menentukan hak pilihnya. Proses pemungutan dan penghitungan suara sampai selesai di TPS 36 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi serta pengawas TPS yang hadir maupun adanya laporan atau temuan dari Panwas maupun Bawaslu Kabupaten Kapuas. Hal ini didukung dengan adanya Formulir Model C7.DPT-KPU TPS 36 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas dan dinyatakan hadir memberikan hak suaranya dengan adanya tanda tangan pada daftar hadir tersebut.

14. Bahwa yang telah dituduhkan oleh Pemohon juga telah diadukan Pemohon dan diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas akan tetapi tidak dapat ditindaklanjuti laporannya dan tidak ditemukan pelanggaran terkait pemungutan dan perhitungan suara di TPS 36 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas.
15. Bahwa tidak benar Pemohon telah melakukan keberatan pada saat Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat Kabupaten karena pada faktanya dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Kapuas pada tanggal 28 April s.d 2 Mei 2019 tidak ada keberatan dari saksi Partai Golongan Karya yang hadir, tetapi hanya membacakan dan menyampaikan surat keberatan namun tidak mengisi formulir model DB2-KPU.
16. Bahwa tidak benar proses Pemilihan umum tahun 2019 yang dilaksanakan pada TPS 36 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas pada tanggal 17 April 2019 telah cacat hukum. Bahwa Pada tanggal 17 April 2019 2019 di TPS 36 Kelurahan selat tengah kecamatan selat pukul 07.00 wib dilaksanakan pemungutan suara yang dihadiri oleh saksi dari masing-masing parpol, pengawas TPS dan Pemilih. Selama proses pemungutan dan penghitungan suara sampai selesai di TPS 36 berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi serta pengawas TPS yang hadir. Saksi Partai Politik Golongan Karya yang hadir menandatangani hasil penghitungan suara model C1 DPRD Kabupaten di TPS 36 dan menerima salinan model C1 DPRD Kabupaten.
17. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pengurangan suara Pemohon maupun pemindahan suara Pemohon ke Calon Legislatif Partai Politik lain adalah tidak benar dan keliru. Hal ini terlihat pada Selisih suara Perolehan

Suara dalam Permohonannya menurut Pemohon pada halaman 5 yaitu 37 suara padahal seharusnya 29 suara. Hal ini menunjukkan ketidakjelasan penghitungan suara Pemohon maupun menghitung perbandingan dengan Partai Politik lainnya sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak dan dikesampingkan.

18. Bahwa perolehan suara yang benar menurut Termohon berdasarkan formulir model DB1-DPRD KAB/KOTA adalah sebagai berikut :

NO	PARTAI POLITIK	TERMOHON (BENAR)	PEMOHON (SALAH)
1	Partai Golongan Karya	7.092	7.063
2	Partai Demokrat	2.413	2.317

19. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon haruslah ditolak dan dikesampingkan.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon agar Mahkamah memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima ekspesi Termohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.

Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON,



Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.



Arif Effendi, S.H.



Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.



Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.



Syamsudin Slawat P., S.H.



Subagio Aridarmo, S.H.



Budi Rahman, S.H., M.H.



M. Ridwan Saleh, S.H.



Hendri Sita Ambar K., S.H.



Deni Martin, S.H.



Moh. Agus Riza H., S.H.



Asep Andryanto, S.H.



Febi Hari Oktavianto., S.H.



Rakhmat Mulyana, S.H.



Agus Koswara, S.H.



Hijriansyah Noor, S.H.



Matheus Mamun Sare, S.H.



Rian Wicaksana, S.H., M.H.



Greta Santismara, S.H.



Bagas Irawanputra, S.H.



Imam Hadi Wibowo, S.H.



Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.



Happy Feroovina, S.H., M.H.



Bagia Nugraha, S.H.



Saffana Zatalini, S.H.



Devi Indriani, S.H.



Fadel Sabir, S.H.